

ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

Febrina Afifah ¹; Emilda Firdaus ²; Ledy Diana ³.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Riau.

² Fakultas Hukum, Universitas Riau.

³ Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127

E-mail: febrina.afifah4260@student.unri.ac.id, emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id,

ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Naskah diterima : 01/07/2024, revisi : 28/08/2024, disetujui 30/09/2024.

Abstrak

Masa jabatan Kepala Desa tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti halnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta masa jabatan kepala daerah, tetapi hanya diatur dalam Pasal 39 UU No.6/2014. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan dari putusan mahkamah konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan Kepala Desa dan Bagaimanakah implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan Kepala Desa. Jenis Penelitian penelitian hukum normatif Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Analisis Data dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan beberapa alasan. Ada sedikitnya lima alasan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode.

Keywords: Kepala Desa, Mahkamah Konstitusi, Masa jabatan.

Abstract

The term of office of a village head is not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as is the term of office of the president and vice

president and the term of office of regional heads, but is only regulated in Article 39 of Law No.6/2014. The Constitutional Court (MK) in Case Decision Number 15/PUU-XXI/2023 stated that the dynamics of changes to regulations regarding the term of office of village heads really depend on the philosophical, juridical and sociological factors that influenced the time the provisions were made. The main problem in this research is: What are the considerations of the decision of the constitutional court Number 15/PUU-XXI/2023 regarding the term of office of the village head and what are the implications of the decision of the constitutional court Number 15/PUU-XXI/2023 for the term of office of the village head. Types of research: normative legal research. This research is research that will examine legal systematics, namely research carried out on certain statutory regulations or written laws. In collecting data for normative legal research, the literature review method is used. Data Analysis In normative legal research, data can be analyzed qualitatively by describing descriptively the data that has been obtained. The Constitutional Court in its legal considerations on Decision Number 15/PUU-XXI/2023 stated several reasons. There are at least five reasons why the Constitutional Court then stated that the term of office for village heads remains 6 years, with a maximum of 3 terms.

Keywords: *Village Head, Constitutional Court, Term of Office.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.¹ Pemerintahan di daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan kelurahan.²

Hal ini dimaksudkan sebagaimana mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan³, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula dengan Desa yang memiliki susunan asli oleh

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 1.

² Tegar Firmandani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berbadarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III, No. 2, Oktober Tahun 2016. Hlm. 2.

³ *Ibid*, Hlm.3



karenanya dianggap daerah yang istimewa.

Salah satu pengaturan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang yaitu pemerintahan Desa. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, dan juga Desa merupakan insitusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.⁵

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dala sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan Desa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.⁶

Desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan di daerah dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status dan kedudukan hukum serta memiliki tatanan pemerintahan yang otonom dan mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman.⁷

Dengan keberadaan Undang-Undang Desa, kondisi Desa tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintahan pusat. Selain itu, Desa semakin mendapatkan tempat dengan adanya fokus dana atau alokasi dengan lahirnya Undang - Undang Desa.⁸ Disisi lain, perubahan pengaturan Desa dari satu aturan ke aturan lain juga menimbulkan perubahan terkait dengan masa jabatan Kepala Desa.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan dari durasi masa periode.

⁴ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru. 2015. Hlm. 15.

⁵ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011. Hlm. 3.

⁶ *Op., Cit.*, Hlm. 19 – 20.

⁷ Dessy Artina, *et., al.*, "Penyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar" *Jurnal Unri Conference Series: Community Engagement* Volume 1 Tahun 2019, Hlm. 591.

⁸ Moh. Ikbal Babeng, *et., al.*, "Efektifitas Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai", *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2018. Hlm. 188.

Pada Pasal 204 dijelaskan bahwa masa jabatan kepada Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dari Pasal *a quo*, adanya tambahan durasi 1 tahun dari periode yang dijabat. Namun, untuk periode tetap konsisten dengan hanya dibolehkan 2 periode masa jabatan saja. Selanjutnya pada Tahun 2014, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Pasal 39, masa jabatan Kepala Desa kembali berubah, yaitu ditambahkannya masa periode menjadi 3 kali masa periode artinya Kepala Desa menjabat selama 18 tahun. Persoalan kemudian muncul berkaitan dengan Kepala Desa yang dilantik dengan melintasi 3 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹

Untuk lebih jelas dalam perbandingan masa jabatan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa

No	Undang-Undang	Masa Jabatan Kepala Desa	Keterangan
1	Undang-Undang nomor 22 tahun 1999	5 tahun dan dapat dipilih Kembali 1 kali masa periode jabatan untuk selanjutnya	Masa kerja maksimal 2 periode atau 10 tahun
2	Undang-Undang nomor 32 tahun 2004	6 tahun dan dapat dipilih Kembali 1 kali masa periode jabatan untuk selanjutnya	Masa kerja maksimal 2 periode atau 12 tahun
3	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	6 tahun dan dapat dipilih Kembali 2 kali masa periode jabatan untuk selanjutnya	Masa kerja maksimal 3 periode atau 18 tahun

Dalam hal masa jabatan seorang pemimpin terutama pada seorang kepala desa, dijelaskan bahwa pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, bahwasanya kepala desa mendapat kesempatan menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali lagi. Menurut Pasal tersebut, siapapun dapat menjabat kembali ataupun menjabat sebagai kepala desa di desa tempat ia tinggal dengan masa jabatan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk alasan tersebut, para pemohon yang tertuang dalam putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan mengenai masa jabatan tersebut, yang

⁹ Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XXI/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2023. Hlm. 4.

menurut para pemohon kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung merugikan hak konstitusionalnya karena para pemohon harus menunggu selama 6(enam) Tahun untuk dapat ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Selain itu dengan adanya peroidesasi sebanyak 3(tiga) periode yang diberikan kepada kepala desa semakin menghambat hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan apabila para pemohon mencalonkan diri sebagai kepala desa.¹⁰

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, pengujian norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan tersebut mendapatkan hasil putusan berupa tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan dari putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan kepala desa, yang kedua, penelitian ini akan menyoroti bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan kepala desa.

B. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan asas perbandingan. Pada penelitian hukum normatif terhadap asas, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan - peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok. 2018, hlm. 24.

bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa

Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, masa jabatan Kepala Desa dan berapa periode Kepala Desa bisa menjabat merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Berubah-ubahnya masa jabatan dan periodisasi Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, yuridis, dan filosofis saat aturan tersebut dibuat. Mahkamah Konstitusi juga tak sependapat jika masa jabatan Kepala Desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alasan hukum untuk menyamakan hal tersebut. Hal tersebut terungkap dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Eliadi Hulu beserta 11 orang lainnya. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak tiga kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang dapat menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan beberapa alasan. Ada sedikitnya lima alasan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode.

Pertama, MK mengemukakan bahwa jabatan Kepala Desa tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedua, masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun, maksimal 3 periode membuka kesempatan adanya alih generasi kepemimpinan di tingkat Desa dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, pengaturan masa jabatan Kepala Desa sangat dipengaruhi faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis saat pembentukan pengaturan masa jabatan Kepala Desa. Artinya pengaturan masa jabatan Kepala Desa dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhan. Asalkan, hal tersebut tidak bertentangan dengan (dan tidak dilarang oleh) Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, jika terdapat perbedaan masa jabatan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), dalam hal ini pemerintah dan DPR. Kelima, Mahkamah Konstitusi dalam catatan pertimbangan hukum juga menyimpulkan tidak ada relevansi membandingkan atau mempersamakan masa jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan publik yang lain, seperti masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta masa jabatan kepala daerah.¹²

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa dinamika

¹²<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-7085645/kepaladesa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk/amp>, diakses pada tanggal 22 mei 2024

perubahan pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa sangatlah tergantung pada kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat.

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tidak relevan untuk mempersamakan antara masa jabatan Kepala Desa dan masa jabatan publik lain, termasuk dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah.

Dengan demikian, dalil pemohon terkait Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masa jabatan Kepala Desa harus dibatasi sesuai dengan konstitusi selama lima tahun dan hanya untuk dua periode tidak beralasan dengan hukum.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap Masa Jabatan Kepala Desa.

Terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XXI/2023, setidaknya penulis menyimpulkan ada 3 implikasi, yaitu:

a. Kepastian hukum

Keputusan ini memberikan kepastian hukum kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa secara umum. Mereka sekarang mengetahui dengan pasti berapa lama Kepala Desa akan menjabat dan kapan pemilihan Kepala Desa berikutnya akan dilakukan.

b. Kestabilan Pemerintahan Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 juga berdampak pada kestabilan pemerintahan Desa. Dengan mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun, Kepala Desa memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pengembangan Desa.

Sebelumnya, masa jabatan Kepala Desa yang hanya 3 tahun seringkali dianggap terlalu singkat untuk mencapai hasil yang signifikan dalam pembangunan Desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, Kepala Desa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengimplementasikan program-programnya dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih lama.

c. Kepentingan Masyarakat Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 juga melindungi kepentingan masyarakat Desa. Dengan mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun, masyarakat Desa memiliki waktu yang lebih lama untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan.

Masyarakat Desa juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, masyarakat Desa memiliki waktu yang lebih lama untuk mempelajari calon Kepala Desa dan memilih pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan beberapa alasan. Ada sedikitnya lima alasan MK kemudian menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode. MK mengemukakan bahwa jabatan Kepala Desa tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa dinamika perubahan pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa sangatlah tergantung pada kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Selanjutnya, Pada keputusan ini setidaknya ada 3 implikasi yang diberikan yaitu, pertama, memberikan kepastian hukum kepada kepala desa dan masyarakat umum mengenai periode masa jabatan kepala desa, kedua, memberikan kestabilan pemerintahan desa dengan mengatur masa jabatan selama 6 tahun dalam satu periodenya, dan yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat desa, yang dimana dengan masa jabatan 6 tahun dapat memberikan perlindungan kepentingan masyarakat desa melalui jabatan yang diemban oleh kepala desa tersebut.

Pengaturan mengenai masa jabatan terkhusus kepala desa sejatinya memerlukan ketentuan yang pasti, sebab untuk mendapatkan hasil yang sepakat dan adil, jika mengikuti standar di tingkat eksekutif yang paling tertinggi yaitu memiliki jabatan 5 Tahun dengan 2 periode, maka dari itu pendapat penulis berharap masa jabatan terkhusus kepala desa bisa cukup selama 5 Tahun dengan 2 periode saja, hal ini sama dengan permohonan dari pemohon dalam tuntutanannya. Tetapi tetap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di desa tersebut dan mampu memberikan kebijakan yang adil. Penulis berpendapat dalam kajian mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adanya pengkajian ulang, meskipun dalam hakikatnya masa jabatan sudah pasti 6 Tahun dengan 2 periode, setidaknya ada pertimbangan di dalamnya untuk adanya pembatasan masa jabatan baik dari konsep maupun dari sistem pemerintahannya.

Daftar Pustaka

A. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

B. Jurnal

Dessy Artina, *et.,al*, "Penyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar" *Jurnal Unri Conference Series: Community Engagement* Volume 1 Tahun 2019

Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011.

Moh. Ikbal Babeng, *et.,al*, "Efektifitas Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai", *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2018

Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XXI/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2023.

Tegar Firmandani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berbadarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, Oktober Tahun 2016.

C. Buku

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah *Pemerintahan Desa*, Zanafa Pubishing, Pekanbaru. 2015.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok. 2018.

D. Website

<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/kolom/d-7085645/kepaladesa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk/amp>, diakses pada tanggal 22 mei 2024